



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Profesional Lainnya Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bangka Barat, yang selanjutnya disingkat RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang dikelola dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan selanjutnya disebut UPTD Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
9. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
10. Tenaga Profesional Lainnya adalah setiap orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

11. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan, antara lain berupa tenaga biologi, tenaga administratif, pramusaji, tenaga keuangan, petugas pemulasaran jenazah, dan petugas ambulans.
14. Tenaga Teknik Biomedika adalah jenis tenaga Kesehatan yang terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik.
15. Pegawai Profesional Lainnya, yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap pegawai yang diangkat oleh pimpinan BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang sesuai kebutuhan BLUD.
16. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
17. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
18. Cuti Pegawai BLUD selanjutnya disebut dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
19. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas / kompetensi

pegawai BLUD.

20. Pengadaan pegawai BLUD adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan pegawai BLUD Kabupaten Bangka Barat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan pengangkatan dan pemberhentian pegawai profesional lainnya BLUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menetapkan payung hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas serta mendukung kinerja BLUD Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur pengelolaan pengangkatan dan pemberhentian pegawai profesional lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason, Puskesmas, dan UPTD Pelayanan Kesehatan yang berstatus BLUD.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 4

Sumber daya manusia kesehatan BLUD yang berasal dari profesional lainnya terdiri atas:

- a. Tenaga Medis;

- b. Tenaga Kesehatan; dan
- c. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Pasal 5

- (1) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. Dokter; dan
 - b. Dokter gigi.
- (2) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis.
- (3) Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis.

Pasal 6

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokkan ke dalam:
 - a. Tenaga psikologi klinis;
 - b. Tenaga keperawatan;
 - c. Tenaga kebidanan;
 - d. Tenaga kefarmasian;
 - e. Tenaga kesehatan masyarakat dan/ atau tenaga promosi kesehatan, dan/ atau tenaga epidemiolog kesehatan;
 - f. Tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. Tenaga gizi/ Nutrisisionis;
 - h. Tenaga keterampilan fisik/ Fisioterapis;
 - i. Tenaga keteknisian medis;
 - j. Tenaga teknik biomedika;
 - k. Tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. Tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah psikolog klinis.

- (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis.
- (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi.
- (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan.
- (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan.
- (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
- (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupunktur.

- (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis.
- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental.

Pasal 7

Tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa:

- a. Tenaga biologi;
- b. Tenaga administrative;
- c. Pramusaji;
- d. Tenaga keuangan;
- e. Petugas pemulasaran jenazah;
- f. Petugas ambulans;
- g. Tenaga sistem informasi kesehatan;
- h. Pekarya (tenaga kebersihan, tenaga keamanan, sopir); dan
- i. Tenaga lainnya dibutuhkan berdasarkan kajian sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Status kepegawaian pegawai BLUD adalah pegawai profesional lainnya BLUD dengan kontrak.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai dengan perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui apabila pegawai tersebut dibutuhkan.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 9

- (1) Setiap pegawai BLUD wajib:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
 - c. Netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
 - d. Mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mentaati ketentuan jam kerja;
 - f. Menjadi teladan yang baik di lingkungan kerjanya dan masyarakat;
 - g. Melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesenjangan dalam melaksanakan pekerjaannya;

- h. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara sebaik-baiknya;
- i. Menjaga rahasia jabatan.

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapat gaji sesuai dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai BLUD dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD.
- (4) Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan gaji sebesar jumlah hari tidak masuk dibagi jumlah hari kerja dikali besaran gaji.
- (5) Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja karena cuti dan sakit tetap diberikan gaji.

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas dalam provinsi dan luar provinsi dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas, dan tanggung jawab sebagai pegawai BLUD.
- (3) Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sesuai dengan kebijakan pemimpin BLUD.

Pasal 12

- (1) Setiap pegawai BLUD berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Cuti sakit;
 - b. Cuti melahirkan; dan
 - c. Cuti alasan penting.
- (3) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibatasi paling lama 1 (satu) bulan atau 30 (hari) secara terus menerus dan juga dibatasi paling lama 46 (empat puluh enam) hari kerja terakumulasi dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan 5 (lima) hari kerja selama 1 (satu) tahun dengan alasan pegawai bersangkutan menikah dan anggota keluarga seperti ibu, bapak, istri, suami, anak, kakak, adik, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal.
- (6) Jangka waktu cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk pegawai BLUD yang menunaikan ibadah umroh/ Haji atau ibadah agama lainnya.
- (7) Cuti diajukan oleh yang bersangkutan kepada pemimpin BLUD.
- (8) Pemberian cuti ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan memperoleh persetujuan dari atasan secara berjenjang.

BAB VI LARANGAN

Pasal 13

Setiap pegawai BLUD dilarang:

- a. Menjadi anggota partai politik;
- b. Menjadi anggota organisasi terlarang;
- c. Menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah;
- d. Terlibat judi online; dan
- e. Terlibat dalam hal penyimpangan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD wajib menetapkan target pekerjaan bagi pegawai BLUD yang meliputi target kuantitas, kualitas maupun waktu penyelesaian untuk setiap uraian pekerjaan yang dilaksanakan.
- (2) Penilaian kinerja pegawai BLUD meliputi aspek pencapaian target kerja dan aspek perilaku kerja.
- (3) Aspek perilaku kerja yang dinilai antara lain:
 - a. Orientasi pelayanan;
 - b. Integritas;
 - c. Komitmen;
 - d. Disiplin; dan
 - e. Kerja Sama.
- (4) Tata cara penilaian kinerja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada tata cara penilaian prestasi kerja ASN.
- (5) Penilaian kinerja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

- (6) Pegawai BLUD yang melanggar disiplin, dilakukan peneguran lisan dan tertulis secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penilaian kinerja pegawai BLUD dilakukan oleh atasan secara berjenjang dan disetujui oleh Pemimpin BLUD.

BAB VIII

PENGADAAN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan

Pasal 16

- (1) Perencanaan pengadaan pegawai BLUD didasarkan pada prinsip efisien, ekonomis, dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan.
- (2) Pemimpin BLUD melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi sesuai rencana kebutuhan pegawai.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD membuat perencanaan pengadaan pegawai BLUD berdasarkan analisis beban kerja.
- (4) Pengadaan pegawai BLUD dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil perencanaan pegawai BLUD ditentukan persyaratan pelamar.
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan

maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun;

- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai honorer atau sebagai pegawai swasta;
- e. Memiliki ijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- f. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- g. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan;
- h. Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan; dan
- i. Bersedia menandatangani perjanjian/ kontrak kerja.

(3) Perjanjian/ kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Para pihak yang terkait;
- b. Hak dan kewajiban para pihak;
- c. Besaran gaji;
- d. Jangka waktu perjanjian kerja; dan
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penempatan

Tenaga Medis dan Tenaga Teknik Biomedika setelah melalui proses seleksi.

- (2) Pengangkatan pegawai Tenaga Medis dan Tenaga Teknik Biomedika BLUD dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat dapat dilakukan sesuai kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan hanya dengan cara seleksi administrasi.

Bagian Kedua

Pengumuman Lowongan

Pasal 19

- (1) Pengumuman Lowongan pegawai BLUD diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. Jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan;
 - b. Unit kerja penempatan;
 - c. Persyaratan yang dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - e. Batas waktu pengajuan lamaran;
 - f. Jadwal tahapan seleksi;

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi penerimaan pegawai BLUD ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Panitia seleksi berasal dari usulan pemimpin BLUD.
- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima berkas lamaran;
 - b. Menyiapkan bahan ujian;

- c. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - d. Menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - e. Menyelenggarakan ujian; dan
 - f. Memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Tes tertulis;
 - b. Tes kompetensi; dan
 - c. Tes wawancara.
- (5) Tim menyampaikan hasil kegiatan seleksi kepada pimpinan BLUD.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Pegawai BLUD

Pasal 21

- (1) Panitia mengumumkan secara terbuka penetapan peserta yang lulus seleksi calon pegawai BLUD.
- (2) Penetapan peserta yang lulus seleksi calon pegawai BLUD ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX

PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD

Pasal 22

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- b. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dari Rumah Sakit pemerintah;
 - c. Surat keterangan tidak buta warna dari Rumah Sakit pemerintah; dan
 - d. Surat keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit pemerintah.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi pegawai BLUD dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian perilaku dan kinerja oleh pejabat terkait.
- (4) Pegawai BLUD yang tidak memenuhi target dan perilaku kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan sebagai pegawai BLUD.
- (5) Jangka waktu kontrak pegawai BLUD berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja.

Pasal 23

Pegawai BLUD dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila:

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada pemimpin BLUD;
- b. Formasi jabatan masih tersedia; dan
- c. Menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.

BAB X
HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja

Pasal 24

Hubungan kerja antara pimpinan BLUD dan pegawai melalui perjanjian kerja.

Pasal 25

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan BLUD dan pegawai BLUD.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. Nama, tempat dan tanggal lahir, nomenklatur jabatan, pendidikan, dan alamat pegawai BLUD;
 - c. Lingkup kerja dan/atau uraian tugas pegawai BLUD;
 - d. Sifat hubungan kerja;
 - e. Jangka waktu perjanjian;
 - f. Kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. Pengakhiran hubungan kerja;
 - h. Sanksi;
 - i. Penyelesaian perselisihan; dan
 - j. Tuntutan hukum.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 26

- (1) Masa hubungan perjanjian kerja untuk pegawai

BLUD kontrak, paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

- (2) Pegawai BLUD yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 57 (lima puluh tujuh) tahun, dapat dilakukan perpanjangan kontrak.
- (3) Pegawai BLUD yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perpanjangan kontrak berdasarkan kebutuhan BLUD.

BAB XI PENGEMBANGAN

Pasal 27

- (1) Pengembangan kompetensi dapat diberikan kepada pegawai BLUD sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan BLUD.
- (2) Apabila Pegawai yang telah mengikuti pelatihan khusus dengan biaya BLUD mengundurkan diri dan/atau berhenti, maka pegawai tersebut harus mengganti biaya pelatihan yang telah dikeluarkan oleh BLUD.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD dilakukan oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pegawai BLUD dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- (3) Pembinaan pegawai BLUD meliputi:
 - a. Mutasi internal;
 - b. Pelatihan; dan
 - c. Pemberian penghargaan dan sanksi.
- (4) Pembinaan pegawai BLUD menjadi tanggung

jawab Pemimpin BLUD.

BAB XII

PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD

Pasal 29

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai BLUD dilakukan dengan hormat karena:
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai Non Aparatur Sipil Negara BLUD;
 - e. Diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi lainnya;
 - f. Tidak memenuhi target dan perilaku kinerja selama 3 (tiga) bulan pertama;
 - g. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati, dan
 - h. Status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai BLUD dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. melakukan pelanggaran disiplin pegawai BLUD tingkat berat seperti tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan dan terlibat dalam tindakan korupsi; dan
 - b. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai BLUD dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 30

- (1) Pegawai BLUD yang dikarenakan penahanan oleh pihak berwajib dan ditetapkan sebagai tersangka suatu tindak pidana diberhentikan dari pegawai BLUD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB XIII

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BLUD

Pasal 31

- (1) Penilaian kinerja pegawai BLUD merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan ditandatangani oleh atasan langsung.
- (2) Penilaian kinerja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk:
 - a. Perpanjangan perjanjian kerja pegawai BLUD; dan
 - b. Pemberhentian dan/atau pemutusan perjanjian kerja pegawai BLUD.

BAB XIV PERLINDUNGAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
 - a. Jaminan keselamatan kerja; dan
 - b. Jaminan kematian.
- (2) Perlindungan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- Pegawai BLUD yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku:
- a. Tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis; dan
 - b. Setelah masa kontrak habis, dapat mengikuti seleksi administrasi untuk selanjutnya dilakukan perpanjangan kontrak.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pegawai BLUD tidak dijamin menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 25 Maret 2025
BUPATI BANGKA BARAT,



Diundangkan di Mentok
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT



MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 13 SERI E